



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**STIT SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KLAS II.B PARIAMAN**



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN**

NOMOR: PTKIS.5/KPW.VI/KS/...../2019

**DENGAN**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.B PARIAMAN**

NOMOR: W3.PAS.03.PK.01.06.01- .247.....

**TENTANG**

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) WARGA BINAAN**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.B PARIAMAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (30 – 07 – 2019) bertempat di Lembaga Pemasarakatan Klas II.B Pariaman, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**M. Yusuf, M.S.I**  
NIDN. 2119086801

: Selaku Ketua STIT Syekh Burhanuddin Pariaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT Syekh Burhanuddin Pariaman. Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Pudjiono Gunawan, SH., M.Si**  
NIP. 19701109 199403 1 001

: Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II.B Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Klas II.B Pariaman. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan pada pertimbangan:

1. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 254/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Burhanuddin Pariaman

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha mengembangkan/ melaksanakan Pendidikan Agama Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Pariaman.
2. Program ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Pariaman tempat dan waktunya akan ditentukan kemudian.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian Bersama dalam hal Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Mental Ke-Agamaan di bidang ceramah/taushiyah, pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
  - b. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
  - c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
2. Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 3**

##### **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana,
2. Pelatihan/training dan pendidikan,
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 4**

##### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kerjasama dengan kesepakatan:

1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan ini.
2. PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2019 s/d 2024) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

1. Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya Perjanjian Bersama ini diatur melalui alokasi dan dari masing-masing pihak (*resources sharing*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7

### LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## PASAL 8

### PENUTUP


Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di : Pariaman  
Pada tanggal : 30 Juli 2019

#### PIHAK KEDUA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II.B PARIAMAN


Kepala,

  
Pujiono Gunawan, SH., M.Si  
NIP. 19701109 199403 1 001

#### PIHAK PERTAMA

STIT SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN

Ketua,

  
M. Yusuf, M.S.I  
NIDN. 2119086801

**PIAGAM KESEPAKATAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
STIT SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II.B PARIAMAN**



*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasarkan oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara kami di bawah ini :

**STIT SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN  
(PIHAK PERTAMA)**

**DENGAN**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.B PARIAMAN  
(PIHAK KEDUA)**

Sepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas di Institusi kedua belah pihak dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Jaringan Informasi. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di tandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pariaman, 30 Juli 2019

Di tandatangani :

**PIHAK KEDUA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II.B PARIAMAN**

Kepala,

  
**Pujiono Gunawan, SH., M.Si**  
NIP. 19701109 199403 1 001

**PIHAK PERTAMA  
STIT SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN**

Ketua,

  
**M. Yusuf, M.S.I**  
NIDN. 2119086801